

Poin-Poin

**Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Menteri Hukum dan HAM RI
Kamis, 24 November 2022**

Peserta :

1. Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H. M. Hum – Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
2. Dr. Habiburrahman, S.H., M.H. – Anggota Komisi III DPR RI
3. H. Arsul Sani, S.H., M.Si. – Anggota Komisi III DPR RI
4. Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M – Anggota Komisi III DPR
5. H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H. – Anggota Komisi III DPR RI
6. Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A. – Tim Pemerintah

Sesi I: Pembahasan 23 Daftar Inventaris Masalah

- **Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H. M. Hum – Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**
 - Dialog publik telah dilakukan di 11 kota
 - Tetap sama perubahan pasal dari 632 menjadi 627
 - Kita melakukan penghapusan terhadap pengendalian unggas yang melewati kebun, ternak yang melewati kebun, dan dua pasal tindak pidana lingkungan hidup
 - Kita melakukan reformulasi, penambahan, termasuk reposisi terkait tindak pidana pencucian uang
 - Berdasarkan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI yang diselenggarakan tanggal 9 November 2022, Pemerintah mengusulkan mengubah beberapa substansi, antara lain:
 1. Reformulasi **Penjelasan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat**
 2. Penyesuaian definisi **Makar** menjadi niat untuk melakukan serangan
 3. Mengadopsi ketentuan mengenai **rekayasa kasus** dalam Bab Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan Bagian Penyesatan Proses Peradilan
 4. Perubahan jangka waktu berlaku RUU KUHP dari 2 tahun menjadi **3 tahun** setelah diundangkan
 5. Reformulasi Pasal mengenai **Penghinaan terhadap Lembaga Negara (dibatasi pada lembaga kepresidenan, MA, MK, MPR, DPR, DPD)**
 6. Pengecualian Penganiayaan Hewan dalam hal dilakukan untuk kegiatan budaya/adat istiadat
 7. Harmonisasi Pertanggungjawaban Korporasi dengan Perma 13 Tahun 2016
 - 23 Daftar Inventaris Masalah:
 1. **Pasal 2**

No.	Draft 9 November	Draft 24 November	Keterangan
1.	(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.	1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.	- Frasa “masyarakat beradab” diubah menjadi “masyarakat bangsa-bangsa” berdasarkan masukan Kementerian Luar Negeri - Para ahli hukum yang tergabung dalam

<p>(2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.</p>	<p>(2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa</p>	<p>International law Commission/ILC PBB maupun negara anggota PBB telah menyorot istilah “civilized nations” yang dianggap sudah tidak tepat dan perlu diganti dengan “community of nations”</p>
--	---	--

2. Penjelasan Pasal 2 Ayat (1)

No.	Draft 9 November	Draft 24 November	Keterangan
1.	<p>Yang dimaksud dengan “hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana” adalah hukum pidana adat. Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Di beberapa daerah tertentu di Indonesia masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat dan berlaku sebagai hukum di daerah tersebut, yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana. Untuk memberikan dasar hukum mengenai berlakunya hukum pidana adat (delik adat), perlu ditegaskan dan dikompilasi oleh pemerintah yang berasal dari Peraturan Daerah masing-masing tempat berlakunya hukum pidana adat.</p>	<p>Yang dimaksud dengan “hukum yang hidup dalam masyarakat” adalah hukum adat yang menentukan bahwa seseorang melakukan oerbuatan tertentu patut dipidana. Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Di beberapa daerah tertentu di Indonesia masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat dan berlaku sebagai hukum di daerah tersebut, yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana. Untuk memperkuat keberlaku hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, Peraturan Daerah mengatur mengenai Tindak Pidana Adat tersebut.</p>	

3. Pasal 9

No.	Draft 9 November	Draft 24 November	Keterangan
1.	Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 dibatasi oleh hal yang dikecualikan menurut hukum internasional yang telah disahkan.	Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 dibatasi oleh hal yang dikecualikan menurut perjanjian internasional yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> - Frasa “hukum internasional yang telah disahkan.” Diubah menjadi “perjanjian internasional yang berlaku” berdasarkan masukan Kementerian Luar Negeri - Istilah “hukum internasional” dinilai berlaku luas karena mencakup pula hukum kebiasaan internasional tidak tertulis. Selain itu, pengesahan biasaya hanya dilakukan terhadap suatu traktat/perjanjian internasional yang memang mempersyaratkan pengesahan.

4. Pasal 48

No.	Draft 9 November	Draft 24 November	Keterangan
1.	Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika: <ul style="list-style-type: none"> a. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi; b. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum; dan c. diterima sebagai kebijakan Korporasi. 	Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika: <ul style="list-style-type: none"> a. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi; b. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum; dan c. diterima sebagai kebijakan Korporasi. d. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang 	<ul style="list-style-type: none"> - Definisi TP Korporasi dalam Pasal 46 sesuai dengan definisi dalam Perma 13/2016 - Pertanggungjawaban korporasi dalam Pasal 48 disesuaikan dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c Perma 13/2016

		berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/atau e. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana	
--	--	---	--

5. Pasal 96

No.	Draft 9 November	Draft 24 November	Keterangan
1.	<p>(1) Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat diutamakan jika Tindak Pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).</p> <p>(2) Pemenuhan kewajiban adat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebanding dengan pidana denda kategori II dan dapat dikenai pidana pengganti untuk pidana denda jika kewajiban adat setempat tidak dipenuhi atau tidak dijalani oleh terpidana.</p> <p>(3) Pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa ganti rugi.</p>	<p>(1) Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat diutamakan jika Tindak Pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).</p> <p>(2) Pemenuhan kewajiban adat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebanding dengan pidana denda kategori II dan dapat dikenai pidana pengganti untuk pidana denda jika kewajiban adat setempat tidak dipenuhi atau tidak dijalani oleh terpidana.</p> <p>(3) Pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa ganti rugi.</p> <p>(4) Dalam hal ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, ganti rugi diganti dengan pidana pengawasan atau pidana kerja sosial</p>	Penyempurnaan mekanisme penjatuhan kewajiban adat dan pidana pengganti dalam hal pidana adat tidak dapat dipenuhi

6. Pasal 100

No.	Draft 9 November	Draft 24 November	Keterangan
1.	<p>(1) Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:</p> <p>a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau</p> <p>b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana.</p>	TETAP	Kata "dapat" dipertahankan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 hlm. 430-431, poin 3.26 huruf b: Intinya pidana mati bukan pidana pokok

7. Pasal 132

No.	Draft 9 November	Draft 24 November	Keterangan
1.	<p>(1) Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika:</p> <p>a. ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Setiap Orang atas perkara yang sama;</p> <p>b. tersangka atau terdakwa meninggal dunia;</p> <p>c. kedaluwarsa;</p> <p>d. maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori III;</p> <p>e. maksimum pidana denda kategori IV dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;</p> <p>f. ditariknya pengaduan bagi Tindak Pidana aduan; atau</p> <p>g. telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.</p>	<p>(1) Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika:</p> <p>h. ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Setiap Orang atas perkara yang sama;</p> <p>i. tersangka atau terdakwa meninggal dunia;</p> <p>j. kedaluwarsa;</p> <p>k. maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori III;</p> <p>l. maksimum pidana denda kategori IV dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;</p> <p>m. ditariknya pengaduan bagi Tindak Pidana aduan; atau</p> <p>n. telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.</p>	<p>Konsistensi dengan Pasal 140</p> <p>Pasal 140 Kewenangan pelaksanaan pidana dinyatakan gugur, jika:</p> <p>a. terpidana meninggal dunia;</p> <p>b. kedaluwarsa;</p> <p>c. terpidana mendapat grasi atau amnesti; atau</p> <p>d. penyerahan untuk pelaksanaan pidana ke negara lain.</p>

8. Pasal 160

No.	Draft 9 November	Draft 24 November	Keterangan
1.	Makar adalah niat untuk melakukan suatu perbuatan yang telah diwujudkan dengan adanya persiapan perbuatan tersebut.	Makar adalah niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan adanya persiapan perbuatan tersebut.	Putusan MK 7/PUU-XV/2017 hlm. 156, poin 3.13.9

9. Pasal 240

No.	Draft 9 November	Draft 24 November	Keterangan
1.	Setiap Orang yang Di Muka Umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam	(1) Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah, dipidana dengan pidana penjara	

	<p>masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV</p> <p>Pasal 240 Yang dimaksud dengan “kerusuhan” adalah suatu kondisi dimana timbul kekerasan terhadap orang atau Barang yang dilakukan oleh sekelompok orang paling sedikit 3 (tiga) orang.</p>	<p>paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.</p> <p>(2) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p> <p>(3) Tindakan Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihinda</p> <p>(4) Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara tertulis oleh pimpinan lembaga negara</p>	
2.	<p>Penjelasan Pasal 240 Yang dimaksud dengan “kerusuhan” adalah suatu kondisi dimana timbul kekerasan terhadap orang atau Barang yang dilakukan oleh sekelompok orang paling sedikit 3 (tiga) orang.</p>	<p>Penjelasan Pasal 240 Yang dimaksud dengan “pemerintah” adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>Yang dimaksud dengan “kerusuhan” adalah suatu kondisi dimana timbul kekerasan terhadap orang atau Barang yang dilakukan oleh sekelompok orang paling sedikit 3 (tiga) orang.</p>	

10. Pasal 278

No.	Draft 9 November	Draft 24 November	Keterangan
1.	Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang pada saat sidang pengadilan berlangsung:	(1) Dipidana karena penyesatan proses peradilan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana	Reformulasi Pasal 278-280 mengadopsi usulan mengenai rekayasa kasus.

	<p>a. tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan;</p> <p>b. bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan padahal telah diperingatkan oleh hakim atau menyerang integritas hakim dalam sidang pengadilan; atau</p> <p>c. tanpa izin pengadilan mempublikasikan proses persidangan secara langsung.</p>	<p>denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:</p> <p>a. Memalsukan, membuat, atau mengahukan bukti palsu untuk dipergunakan dalam proses peradilan;</p> <p>b. Mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di sidang pengadilan</p> <p>c. Mengubah, merusak, menyembunyikan, menghilangkan, atau menghancurkan alat bukti</p> <p>d. Mengubah, merusak, menyembunyikan, menghilangkan, atau menghancurkan barang, alat, atau sarana yang dipakai untuk melakukan Tindak Pidana atau menjadi obyek Tindak Pidana, atau hasil yang dapat menjadi bukti fisik dilakukannya Tindak Pidana, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan Pejabat yang berwenang setelah Tindak Pidana terjadi: atau</p> <p>e. Menampilkan diri seolah-olah sebagai pelaku Tindak Pidana, sehingga yang bersangkutan menjalani proses peradilan pidana</p> <p>(2) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:</p> <p>a. Dalam proses peradilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun 6 (enam)</p>	<p>Selain itu, ketentuan serupa sudah diatur dalam Pasal 318 KUHP/Pasal 438 RUU KUHP</p>
--	--	---	--

		<p>bulan atau pidana denda paling banyak kategori VI.</p> <p>b. Oleh aparat penegak hukum atau petugas pengadilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.</p> <p>(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan seseorang:</p> <p>a. Yang seharusnya bersalah, dinyatakan tidak bersalah</p> <p>b. Yang seharusnya tidak bersalah, dinyatakan bersalah;</p> <p>c. Dikenakan pasal yang lebih ringan atau lebih berat dari yang seharusnya</p> <p>Pidna dapat ditambah 1/3 dari pidana sebagai dimaksud pada ayat (2)</p>	
2.	<p>Penjelasan Pasal 278</p> <p>Huruf a</p> <p>Yang dimaksud dengan “tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk proses peradilan” adalah melakukan hal-hal untuk menentang perintah tersebut dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum.</p> <p>Huruf b</p> <p>Yang dimaksud dengan “bersikap tidak hormat” adalah bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan 49 pernyataan yang merendahkan martabat hakim dan pengadilan atau tidak menaati tata tertib pengadilan. Termasuk dalam “menyerang integritas hakim” misalnya menuduh hakim bersikap memihak atau</p>	<p>Penjelasan Pasal 278</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Tindak Pidana yang diatur pada ketentuan ini dilakukan sebelum proses pemeriksaan di persidangan berlangsung</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Cukup jelas</p>	

<p>tidak jujur. Yang dimaksud dengan “persidangan” adalah proses persidangan yang melibatkan Pejabat yang terlibat dalam proses persidangan, misalnya panitera atau penuntut umum.</p> <p>Huruf c Yang dimaksud dengan “mempublikasikan proses persidangan secara langsung” yaitu live streaming. Tidak mengurangi kebebasan jurnalis atau wartawan untuk menulis berita dan mempublikasikannya setelah sidang pengadilan</p>		
---	--	--

11. Pasal 279

No.	Draft 9 November	Draft 24 November	Keterangan
1.	<p>(1) Setiap Orang yang membuat gaduh dalam sidang pengadilan dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh atau atas nama hakim dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.</p> <p>(2) Setiap Orang yang membuat gaduh di dekat Ruang sidang pengadilan pada saat sidang berlangsung dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh atau atas nama petugas yang berwenang dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I.</p>	<p>(1) Setiap Orang yang membuat gaduh dalam sidang pengadilan dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh atau atas nama hakim dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.</p> <p>(2) Setiap Orang yang membuat gaduh di dekat Ruang sidang pengadilan pada saat sidang berlangsung dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh atau atas nama petugas yang berwenang dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.</p>	

12. Pasal 280

No.	Draft 9 November	Draft 24 November	Keterangan
-----	------------------	-------------------	------------

1.	<p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:</p> <p>a. mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses peradilan;</p> <p>b. menyampaikan Barang bukti atau alat bukti palsu, keterangan palsu, atau mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di sidang pengadilan; atau</p> <p>c. merusak, mengubah, menghancurkan, atau menghilangkan Barang bukti atau alat bukti.</p>	<p>(1) Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang pada saat sidang pengadilan berlangsung:</p> <p>a. tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan;</p> <p>b. bersikap tidak hormat terhadap aparat penegak hukum, petugas pengadilan, atau persidangan padahal telah diperingatkan oleh hakim</p> <p>c. menyerang integritas aparat penegak huku, pertugas pengadilan, atau persidangan dalam sidang pengadilan</p> <p>d. tanpa izin pengadilan mempublikasikan proses persidangan secara langsung</p> <p>(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau huruf c hanya dapat dituntut berdasarkan aduan</p> <p>(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh hakim</p>	
2.	<p>Penjelasan Pasal 280 Huruf a Yang dimaksud dengan “proses peradilan” adalah proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p>	<p>Penjelasan Pasal 280 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “tidak memenuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk proses peradilan” adalah melakukan hal-hal untuk menentang perintah tersebut dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum</p> <p>Huruf b Yang dimaksud dengan “bersikap tidak hormat” adalah</p>	

	<p>bertingkah laku, bertutur kata, atau, atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan martabat hakim dan pengadilan atau tidak menaati tata tertib pengadilan. Termasuk dalam “menyerang integritas” mislanya, menuduh hakim bersikap memihak atau tidak jujur</p> <p>Yang dimaksud dengan “persidangan” adalah proses persidangan yang melibatkan Pejabat yang terlibat dalam proses persidangan, misalnya, panitera atau penuntut umum.</p> <p>Huruf c Cukup Jelas</p> <p>Huruf d Yang dimaksud dengan “mempublikasikan proses persidangan secara langsung” yaitu live streaming. Tidak mengurangi kebebasan jurnali atau wartawan untuk menulis berita dan mempublikasikannya setelah sidang pengadilan</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas</p> <p>Ayat (3) Cukup Jelas</p>	
--	---	--

13. Pasal 281

No.	Draft 9 November	Draft 24 November	Keterangan
1.	(1) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dilakukan dalam proses peradilan pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.	Setiap orang yang menghalang-halangi, mengintimidasi, atau memengaruhi Pejabat yang melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, atau putusan pengadilan dengan maksud untuk memaksa atau membujuknya agar melakukan atau tidak melakukan tugasnya	

	<p>(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi juga:</p> <p>a. menampilkan diri seolah-olah sebagai pelaku Tindak Pidana, yang karena itu menjalani proses peradilan pidana;</p> <p>b. menghancurkan, menghilangkan, atau menyembunyikan benda yang menjadi sarana atau hasil Tindak Pidana atau bekas lainnya dari Tindak Pidana atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan Pejabat yang berwenang, setelah Tindak Pidana terjadi, dengan maksud untuk menutupi atau menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan; atau</p> <p>b. c. menghalang-halangi, mengintimidasi, atau memengaruhi Pejabat yang melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, atau putusan pengadilan dengan maksud untuk memaksa atau membujuknya agar melakukan atau tidak melakukan tugasnya.</p>	<p>dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori VI.</p>	
--	--	---	--

14. Pasal 282

No.	Draft 9 November	Draft 24 November	Keterangan
1.	<p>(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III, Setiap Orang yang:</p> <p>a. menyembunyikan orang yang melakukan Tindak Pidana atau orang yang dituntut atau dijatuhi pidana; atau</p> <p>b. memberikan pertolongan kepada orang yang</p>	<p>(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III, Setiap Orang yang:</p> <p>a. menyembunyikan orang yang melakukan Tindak Pidana atau orang yang dituntut atau dijatuhi pidana; atau</p> <p>b. memberikan pertolongan kepada orang yang melakukan Tindak Pidana untuk melarikan</p>	

	<p>melakukan Tindak Pidana untuk menghindari penyidikan, penuntutan, atau pelaksanaan putusan pidana oleh Pejabat yang berwenang.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menghindarkan diri dari penuntutan terhadap keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus derajat kedua atau dalam garis menyamping derajat ketiga, terhadap istri atau suami, atau terhadap mantan istri atau suaminya</p>	<p>diri dari penyidikan, penuntutan, atau pelaksanaan putusan pidana oleh pejabat yang berwenang</p> <p>(2) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda kategori IV.</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menghindarkan diri dari penuntutan terhadap keluarga sedarah atau semenda dalam garis derajat kedua atau dalam garis menyamping derajat ketiga terhadap istri atau mantan istri atau suami</p>	
--	---	--	--

15. Pasal 347

No.	Draft 9 November	Draft 24 November	Keterangan
1.	<p>Setiap Orang yang dengan dalih apapun memperjualbelikan:</p> <p>a. organ atau jaringan tubuh manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI; atau</p> <p>b. darah manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p>	<p>(1) Setiap orang yang dimuka umum baik lisan maupun tulisan menghina lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6(enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II</p> <p>(2) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerusakan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p> <p>(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina</p> <p>(4) Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)</p>	

		dapat dilakukan secara tertulis oleh pimpinan lembaga negara	
2.	<p>Penjelasan Pasal 347 Ayat (1) Ketentuan ini dimaksudkan agar kekuasaan umum atau lembaga negara dihormati. Oleh karena itu perbuatan menghina terhadap kekuasaan umum atau lembaga tersebut dipidana berdasarkan ketentuan ini. Yang dimaksud dengan “kekuasaan umum atau lembaga negara” antara lain Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, atau pemerintah daerah.</p> <p>Ayar (2) Cukup Jelas</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas</p>	<p>Penjelasan Pasal 347 Ayat (1) Ketentuan ini dimaksudkan agar lembaga negara dihormati. Oleh karena itu, perbuatan menghina terhadap lembaga tersebut dipidana berdasarkan ketentuan ini.</p> <p>Yang dimaksud dengan “lembaga negara” adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas</p>	

16. Penjelasan Pasal 338

No.	Draft 9 November	Draft 24 November	Keterangan
1.	<p>Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “kemampuan kodrat” adalah kemampuan hewan yang alamiah.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Yang dimaksud dengan “tujuan yang tidak patut” antara lain selain untuk konsumsi, ilmu pengetahuan, penelitian dan medis.</p>	<p>Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk memidana perbuatan yang dilakukan untuk kegiatan budaya/adat istiadat, keagamaan, atau kepercayaan.</p> <p>Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “kemampuan kodrat” adalah kemampuan hewan yang alamiah.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p>	(Ada, tapi tidak terlihat di screen karena hanya dizoom dibagian tertentu)

	Ayat (2) Cukup jelas.	Huruf c Yang dimaksud dengan “tujuan yang tidak patut” antara lain selain untuk konsumsi, ilmu pengetahuan, penelitian dan medis. Ayat (2) Cukup jelas.	
--	--------------------------	--	--

17. Pasal 441

No.	Draft 9 November	Draft 24 November	Keterangan
1.	Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, Pasal 434, dan Pasal 436 dapat ditambah 1/3 (satu per tiga), jika yang dihina atau difitnah adalah seorang Pejabat yang sedang menjalankan tugasnya yang sah	(1) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 439 dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) jika dilakukan dengan sarana teknologi informasi (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, Pasal 434, dan Pasal 436 dapat ditambah 1/3 (satu per tiga), jika yang dihina atau difitnah adalah seorang Pejabat yang sedang menjalankan tugasnya yang sah	

18. Penjelasan Pasal 597

No.	Draft 9 November	Draft 24 November	Keterangan
1.	Pasal 597 Cukup Jelas	Pasal 597 Yang dimaksud dengan “perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang” mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1)	Sinkronisasi dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1)

19. Pasal 608 s.d Pasal 614

No.	Draft 9 November	Draft 24 November	Keterangan
1.	Pasal 609 s.d Pasal 614 Tindak Pidana Narkotika	TETAP	RUU Narkotika hanya mengatur mengenai NPS dan rehabilitasi. Sedangkan core crimes Tindak Pidana Narkotika diadopsi dari UU

			35/2009 dan tidak diubah dalam RUU Narkotika.
--	--	--	---

20. Pasal 625

No.	Draft 9 November	Draft 24 November	Keterangan
1.	Sesuai draft	Substansi baru: b.Pasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf c Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1951, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8)	Ditambah penghapusan Pasal ini karena sudah tidak berlaku lagi.
2.	.	r. Pasal 27 ayat (3), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 45 ayat (3), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penambahan pencabutan Pasal 27 ayat (3) UU ITE untuk menghindari duplikasi Pasal 441 UU INI.

21. Pasal 625 ayat (1) huruf r

No.	Draft 9 November	Draft 24 November	Keterangan
1.		r. Pasal 27 ayat (3), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 45 ayat (3), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penambahan pencabutan Pasal 27 ayat (3) UU ITE untuk menghindari duplikasi Pasal 441 UU INI.

22. Pasal 625 ayat (10)

No.	Draft 9 November	Draft 24 November	Keterangan
1.	Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana terhadap informatika dan elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q diacu oleh ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan pasal dalam	Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana terhadap informatika dan elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q diacu oleh ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan pasal dalam	Penambahan pencabutan Pasal 27 ayat (3) UU ITE untuk menghindari duplikasi Pasal 441 UU INI.

<p>Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Pasal 30 pengacuannya diganti dengan Pasal 332; dan</p> <p>b. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 258 ayat (2)</p>	<p>Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) pengacuannya diganti dengan Pasal 441;</p> <p>b. Pasal 30 pengacuannya diganti dengan Pasal 332; dan</p> <p>c. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 258 ayat (2)</p>	
--	---	--

23. Pasal 627

No.	Draft 9 November	Draft 24 November	Keterangan
1.	Undang-Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.	Undang-Undang ini mulai berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.	Diusulkan diubah menjadi 3 tahun dengan mempertimbangkan masa Tahapan Pemilu pada tahun 2023 dan Pemilu 2024 serta penyesuaian peraturan perundang-undangan eksisting dengan RUU KUHP.

Rekomendasi dan Saran terhadap Daftar Inventaris Masalah:

- **PDIP**

- Bagaimana terkait usul dewan pers sebelumnya? Dan bagaimana orang yang bertindak seolah-olah adalah wartawan di media sosial, tetapi sebenarnya tidak bernanung di bawah Dewan Pers. Apakah ini sudah dicover?
- Ingin klarifikasi saja apakah BPK masuk lembaga negara karena didaftar tidak masuk
- Di dalam Pasal 240 ada klausul yang memasukan terkait tugas jurnalistik jadi ketika seorang wartawan memberitakan tentang *statement* seseorang yang kemudian dianggap sebagai penghinaan, maka jurnalis tersebut seharusnya tidak dimasukan ke dalam perbuatan melakukan atau ikut serta melakukan penghinaan terhadap pemerintah.
- Kata “penghinaan” diperjelas secara tegas apa definisinya, bedanya dengan kritik dan memfitnah?
- **Usul:** Pasal 240, kata “penghinaan” perlu dielaborasi, ditambahkan ke penjelasan sehingga tidak multitafsir
- **Pertanyaan:** Berbeda Pasal 437 yang tujuannya melindungi lembaga negara sedangkan Pasal 240 yang dilindungi ketertiban umum. Apa tidak sebaiknya masalah Presiden digabung dengan lembaga lain di dalam Pasal 347?

- **Golkar**

- Kira-kira pandangan bersama tentang penempatan kalimat yang sedikit ini bisa bermakna dan menjadi kesempatan orang tertentu untuk mengaretkan ini kalimat, “Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan. Kalimat yang ingin saya highlight adalah, “Hakim dapat menjatuhkan

- pidana mati” maka untuk menghindari pasal karet sebaiknya diubah menjadi, “Hakim dapat menjatuhkan pidana mati”
- Kemudian terkait, “Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun.” Menurut saya kata “atau” menyamakan pidana seumur hidup dengan 20 tahun. Apakah tidak sebaiknya kita memilih salah satu dari itu?
 - Pasal 218 dan 219, Pasal 240-241, Pasal 347 dan 348. Tanggapan kami terhadap draft tanggal 9 November 2022
 1. Pasal 240-241 merupakan delik biasa seharusnya disamakan dengan Pasal 218, 219, 347, dan 348 sebagai delik aduan yang diproses apabila ada pengaduan dari Presiden, Wakil Presiden, Lembaga Negara.
 2. Pasal 240-241 harus dijadikan delik aduan dengan melakukan penambahan pasal
 3. Perlu diatur bahwa yang melakukan aduan adalah Presiden, Wakil Presiden, atau pimpinan lembaga negara
 - Masukan:
 1. Frasa “kekuasaan umum” sebaiknya dihapus sehingga norma yang diatur berkaitan penghinaan lembaga negara saja yang dibatasi berdasarkan UUD 1945
 2. Perlu adanya penegasan dalam Pasal 2 ayat (1) terkait hukum pidana adat yang dapat diberlakukan apabila sudah ditegaskan dan dikompilasi dalam bentuk peraturan daerah. Jadi pasal terkait living law dikeluarkan dari RUU KUHP karena perbedaan adat istiadat dan unifikasi hukum adat di Indonesia.
 3. Penjabaran asas legalitas Pasal 3, kami usul mengubah konstruksi norma ketentuan Pasal 3 ayat (3), (5), (6) dan (7)
 4. Menghapus Pasal 81 ayat (3) dan merubah Pasal 82 ayat (1)
 5. Pemberatan pidana Pasal 245, Pasal 291 ayat (2), Pasal 352, Pasal 421, Pasal 473 ayat 8, 9, Pasal 475 ayat (1), dan Pasal 558 ayat (1) huruf c. Kami tidak setuju dengan kata “dapat” karena kata tersebut menjadi alternatif terhadap keberatan yang seharusnya diterapkan.
 6. Pasal 609-614 dikeluarkan dari RUU KUHP mengingat akan ada pembahasan RUU Narkotika sebagaimana Tindak Pidana Lingkungan yang dihapus
 7. Sebaiknya diatur mengenai waktu peralihan dari KUHP lama ke KUHP baru mengingat peraturan pelaksana masih diberikan kesempatan dua tahun untuk disesuaikan
 8. Perubahan frasa “anggota keluarga batih” menjadi “anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus”
 9. Mengeluarkan Pasal 607-Pasal 608 karena ada undang-undang khusus yang mengatur hal tersebut
 - Terkait Pasal 627, terlalu lama apabila berlakunya 3 tahun setelahnya dan sebaiknya diubah jadi 1 tahun
- **Gerindra**
 - Menurut saya penggunaan kata “dapat” di Pasal 100 terkait pidana mati, maka pidana mati bukan pidana alternatif tetapi **dapat** menjadi pidana alternatif
 - Pasal 347 menurut saya bukan pasal yang signifikan dan akan sulit dalam penerapannya
 - **Nasdem**
 - Terkait poin satu, yaitu hukum yang hidup di dalam masyarakat atau *living law*. Sebenarnya fraksi nasdem berharap ini dihapus, tapi kami menyadari bahwa kita mencoba mencari titik temu. Oleh karenanya saya mengusulkan adanya penjelasan tambahan terkait dengan, “untuk memperkuat keberlakuan hukum yang berlaku di masyarakat, peraturan daerah mengatur terkait tindak pidana tersebut” saya mengusulkan tambahan

“dengan berpedoman pada peraturan pemerintah tentang pemberlakuan hukum adat” Kalau diserahkan kepada daerah masing-masing untuk membuat perdanya sendiri, maka setiap daerah akan berlomba memajukan hukum adatnya yang belum tentu berlaku hingga saat ini.

- Terkait poin 6 yaitu Pasal 100. Menghapus kata “dapat” dalam Pasal 100 ayat (1) supaya konsisten sesuai dengan semangat kita semua sehingga poin a dan b juga tidak ada.
 - Pasal 101 jangan dihitung setelah grasi, tetapi setelah putusan berkekuatan hukum tetap
 - Poin 9, yaitu Pasal 240. Catatannya adalah frasa “menghina” atau delik penghinaan dibatasi menjadi memfitnah atau menuduh sesuatu yang diketahinya tidak benar agar semakin sempit. Jika pakai delik penghinaan, pembuktiannya akan subjektif.
 - Poin 15, yaitu Pasal 347. Kami mengusulkan bahwa Pasal 347 ini tidak diperlukan dan digabungkan saja dengan Pasal 240 sehingga di 240 frasanya menjadi, **“Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”**
 - Poin 19 terkait tindak pidana narkoba. Implementasi pasal terkait narkoba belum efektif sehingga disempurnakan di RUU KUHP. Jadi usul saya dicabut saja dan nanti kan dibahas lagi pada saat membahas RUU Narkoba.
 - Poin 22, yaitu Pasal 625. Saya mengusulkan tambahan sedikit pencabutan Pasal 27 ayat (1), 27 ayat (3), dan 28 ayat (2)
 - Masukan dari PKBI: Terkait aborsi jadi 14 minggu merujuk pada WHO
 - Masukan Penyandang Disabilitas: Perlakuan khusus justru diskriminatif
 - Masukan LHB Apik: Kohabitasi dihapuskan
- **PKB**
 - Pasal 100 ini setuju dengan nasdem terkait kata “dapat” agar tidak menimbulkan pro kontra dikemudian hari
 - Pasal 101 selaras dengan Pasal 100, kata “dapat” perlu dihapuskan
 - Pasal 278 terkait penghinaan atau bersikap tidak hormat kepada hakim. Pada poin b, usulan kami perlu ditambahkan, yaitu penambahan “jaksa dan advokat”
 - Terkait Pasal 347, apakah yang dimaksud lembaga negara, BPK masuk?
 - **Demokrat**
 - Terkait hukum adat, mohon penjelasan pemerintah dan ahli agar lebih kuat gagasan *living law* tetapi tidak melebar kepada hal-hal yang kawan-kawan semua memberikan catatan. Artinya, peraturan daerah tersebut harus diberikan pedoman.
 - Terkait Pasal 100, kami sependapat dengan Partai Demokrat agar kata “dapat” dihapuskan
 - Pasal 240, kami meminta pemerintah merumuskan ulang apa itu menghina? Kata “menuduh dengan tidak benar” mungkin lebih benar daripada menghina
 - Penjelasan Pasal 280 huruf d: saya kira penjelasan ini tidak ada maknanya karena jurnalis menulis berita setelah persidangan memang boleh. Pertanyaannya bagaimana saat itu menulis? Berapa delay-nya?
 - Terkait Pasal 347, sama dengan Pasal 240 dipertegas lagi terkait penghinaannya
 - Terkait poin 19 yang nanti ada kaitannya dengan poin 23. Kalau UU ini disahkan berlaku 3 tahun yang akan datang sementara UU ITE masih jalan, ada kekosongan disitu.
 - **PAN**
 - Aturan narkoba tetap ada di RKUHP tetapi khususnya tetap ada di UU sendiri
 - Mendorong RKUHP segera disahkan dengan kekurangan dan kelebihan

- **PPP**

- Semangatnya adalah pidana mati dari pidana pokok ke pidana khusus yang sifatnya alternatif. Kalau kata “dapat” masih ada maka rezim hukum pidana kita itu setengah-tengah. Kemudian dikaitkan dengan Pasal 67 RUU KUHP yang pada intinya pidana mati bersifat alternatif. Kalau hakim “dapat” menjatuhkan artinya ada pertentangan antar pasal.
- Di Pasal 347 ayat (4), aduan dapat dilakukan secara tertulis oleh pimpinan lembaga negara. Menurut saya kata “dapat” dihapus biar kewenangannya ada di lembaga negaranya masing-masing, kalau ada kata “dapat” ada yang berkilah bahwa ini tidak harus karena ada kata “dapat”.
- Terkait Pasal 625, pertanyaannya kenapa tidak kita selesaikan persoalan UU ITE di RKUHP ini sekalian? Jadi kami usul pasal yang kontroversial di UU ITE juga dihapuskan.
- Kalau pemerintah masih mau ada pasal narkoba, gimana nanti di RUU Narkoba pasal itu kita ubah? Apa yang akan terjadi kalau pasal ini masih ada?

Tanggapan Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H. M. Hum – Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

- Kami menerima hampir seluruhnya apa yang disampaikan bapak/ibu
- Terkait hukum yang berlaku dalam masyarakat disini kami menambahkan ayat bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai hukum yang hidup di dalam masyarakat diatur dalam Peraturan Pemerintah
- Terkait Pasal 100, menghapus kata “dapat”
- Mengenai paham yang bertentangan dengan ideologi negara, kami menambahkan jadi “penyebaran dan pengembangan paham komunisme, marxisme, leninisme, atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila
- Pasal 347 yang tadinya kekuasaan umum kemudian menjadi negara ini kita hapus dan kita merge ke Pasal 240 sehingga judulnya penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara yang pada intinya:
 1. Delik aduan
 2. Delik materiil apabila ada kerusakan
- Mengenai masalah penghinaan kami sesuaikan dengan Penjelasan Pasal 218 tentang penyerangan harkat dan martabat Presiden. Yang dimaksud dengan “menghina” adalah - perbuatan yang merendahkan atau merusak kehormatan atau citra pemerintah atau lembaga negara, termasuk menista atau memfitnah. Menghina berbeda dengan kritik yang merupakan hak bersekspresi dna hak berdemokrasi, misalnya melalui unjuk rasa atau menyampaikan pendapat yang berbeda dengan kebijakan pemerintah lembaga negara. Dalam negara demokratis, kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan, kebijakan, atau tindakan pemerintah atau lembaga negara. Pada dasarnya, kritik dalam Pasal ini merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
- Terkait *contempt of court* ini masukan juga jadi tidak hanya hakim, tapi aparat penegak hukum
- Ada penambahan terkait kohabitasi dan ditambahkan dalam penjelasan. Dengan adanya undnag-undang ini, seluruh peraturan perundnag-undangan terkait kohabitasi tidak berlaku
- Aborsi dari 12 minggu menjadi 14 minggu
- Tindak pidana narkoba yang semula 6 ketentuan dikurangi jadi menggunakan Pasal 610 dan 611. Selain itu kami menambah satu pasal mengenai penggolongan narkoba mengacu peraturan yang mengatur terkait narkoba
- Menghapus:

1. Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan Pasal 45 ayat (1) pengacuannya diganti dengan dengan Pasal 407;
 2. Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) pengacuannya diganti dengan Pasal 441;
 3. Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 243;
 4. Pasal 30 dan Pasal 46 pengacuannya diganti dengan Pasal 332;
 5. Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), dan Pasal 47 pengacuannya diganti dengan Pasal 258 ayat (2)
- Berlakunya 3 tahun setelah diundangkan

Usulan atas Tanggapan Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H. M. Hum – Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

- **PKS**

- Terkait kohabitasi, bagaimana dengan di Aceh? Karena perda itu akan berlaku sendiri-sendiri rontok dan pasal kesusilaan yang disoroti PKS.

Tanggapan H. Arsul Sani, S.H., M.Si:

- Terkait Aceh ada undang-undang sendiri, yaitu Undnag-Undang Nomor 18 Tahun 2001 (dikoreksi karena diubah dengan UU 11/2006 dan UU No. 44/1999). Pasal 25 mengatur tentang Mahkamah Syariah Provinsi Aceh jadi memang ada kewenangan khusus yang levelnya sama sama undang-undnag yang berbeda dengan daerah lain.

- **PDIP**

- Usul penjelasan Pasal 408 dengan menambahkan redaksi “perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelami, dan aktivitas yang melibatkan alat kelamin di tempat dan waktu perbuatan itu dilakukan”

Tanggapan Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H. M. Hum – Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

- Terkait usulan PDIP: Di dalam Penjelasan Pasal 406 huruf a sudah dijelaskan terkait “melanggar kesusilaan” adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.
- Terkait usulan PKS: Sudah dijelaskan oleh Arsul Sani, tetapi sebenarnya kita punya asas preferensi hukum dimana aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Apabila KUHP menyatakan delik aduan, maka peraturan daerah tidak boleh menyatakan delik biasa.
- Pasal di UU Pers dimasukkan di penjelasan

- **PKS**

- Pada penjelasan Pasal 218 seharusnya definisi pemerintah yang “presiden dibantu oleh wakil presiden” diubah karena jika begitu maka hanya presiden saja yang dilindungi, wakil presiden tidak. Hanya presiden yang dibantu wakil presiden.

- **PDIP**

- Jangan diubah yang dibantunya karena kan mengacu ke UUD 1945 jadi memang definisi pemerintahan begitu. Kalau mau tidak usah mengacu pada UUD 1945

- **Nasdem**

- Sudah cukup jelas penjelasannya karena memang tujuan pasalnya untuk pemerintah RI jadi memang sesuai dengan UUD 1945

Sesi II: Pengambilan Keputusan Tingkat Pertama

- **Seluruh Frasi menyetujui, dengan beberapa catatan dari fraksi berikut:**
- **PKS**
 - PKS menolak beberapa rancangan RUU KUHP yang dinilai bertentangan terhadap demokrasi:
 1. Menolak delik-delik penghinaan terhadap presiden dan lembaga-lembaga negara. Delik tersebut kental dengan semangat feodalisme dan kolonialisme.